

**ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA  
TUNGGAL (*SINGLE PARENT*) BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

**(Skripsi)**

Oleh

**AZZAH LIA FALIAH  
NPM 1952011039**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT*) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

Oleh:  
**Azzah Lia Falihah**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Seiring berkembangnya masyarakat, tidak hanya sepasang suami istri yang memiliki keinginan untuk melakukan adopsi, melainkan seseorang yang berstatus janda atau duda atau bahkan orang yang belum pernah menikah pun memiliki keinginan untuk memiliki anak dengan cara adopsi. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deakriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan analitis (*analytical Approach*). Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Data tersebut diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara terperinci mengenai syarat dan prosedur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat ditetapkan setelah mendapat izin dari Menteri. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua serta keluarga

*Azzah Lia Falihah*

kandungnya. Jika sang anak menikah, maka yang dapat menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Anak angkat bisa memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, jika terdapat wasiat wajibah dan besarnya tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta dari orang tua angkatnya.

**Kata Kunci: Pengangkatan Anak, *Single Parent*, Prosedur, Akibat Hukum**

**ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA  
TUNGGAL (*SINGLE PARENT*) BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

**Oleh**

**AZZAH LIA FALIAH**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**:ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE  
PARENT*) BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007  
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN  
ANAK**

Nama Mahasiswa : **Azzah Lia Falihah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011039

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 197001292006042001

**Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 1960122281989031001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Februari 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzah Lia Falihah

NPM : 1952011039

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



**Azzah Lia Falihah**  
NPM 1952011039

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azzah Lia Falihah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Norman, S.H., dan Ibu Etty Rossini, S.E., M.M.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN) pada tahun 2019. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2022 selama 40 hari di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Hukum yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah), Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Sekertaris Bidang Internal Periode 2022-2023. Penulis juga aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada tahun 2021.



## **MOTO**

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”*

**(Q.S Al-Baqarah: 153)**

*“... Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

**(Q.S Al-Hadid: 4)**

*“First, Think. Second believe. Third dream, and finally dare.*

**(Walt Disney)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Norman, S.H., dan Ety Rossini, S.E., M.M yang telah berkorban, memberikan cinta dan kasih sayang, serta memberi motivasi untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dengan iringan doa untuk keberhasilan serta kesuksesanku di dunia maupun di akhirat.

Kakak-kakakku, Mega Fitri Nemara beserta suami M. Hanafi, Febria Dwi Norti, serta adikku, M. Andika Fahri yang telah memberi kasih sayang, semangat, dan dukungannya.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, dukungan, bantuan serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Rehulina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang terdahulu telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara teknis maupun administratif selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;



12. Sahabat-sahabatku, Eliza Delicia, Fadilah Nur Cahyani, Nabila Aurelia, M. Daffa Lambelli, M. Akbar Arri Komara, Deffa Lionanta yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam berbagai situasi;
13. Teman-teman terbaikku, Debby Cinthya Mauly, Dilla Aulia Puspita, Fairuz Adhytia Salsabila, yang selalu menemani, membantu, memberi dukungan, dan motivasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
14. Teman-temanku, Shanandra Evely, Yustia Ridha, Husnul Khatima, Miranda Tiara Putri, Maghfira Vania Putri, Gilda Salsabila, MD Abiezzart Marga, yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
15. Teman-teman Badminton, Akmalldho B. Indrajaya, Oktri Sasmitha Yudha, M. Farhan Rabbani, Adiansyah Surya, Reyhan Arif, M. Cyril Ramadhan, Rio Syahputra, M. Thareq Afif, dan William Paskah;
16. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Bandar Lampung, 10 Februari 2023  
Penulis

**Azzah Lia Falihah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengangkatan Anak .....	11
B. Pengangkatan Anak yang berlaku di Indonesia.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Orang Tua .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	33
E. Kerangka Pikir .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tipe Penelitian .....	41
C. Pendekatan Penelitian .....	41
D. Data dan Sumber Data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	43
G. Analisis Data .....	44

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal ( <i>Single Parent</i> ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	45
B. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal ( <i>Single Parent</i> ) .....	62
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR PUSTAKA**





Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Apabila perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan dalam islam yaitu untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual. Setiap pasangan ingin mempunyai anak dalam hubungan rumah tangganya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., tak jarang orang tua menganggap anak sebagai kekayaan yang tiada bandingnya. Sehingga, anak harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), anak memiliki hak untuk

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Agustus 2011, hlm. 3.

hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Dijelaskan pada Pasal 330 BW bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Suatu perkawinan yang dijalankan dalam kehidupan berumah tangga tidak semua memiliki keturunan dikarenakan banyak faktor seperti, faktor usia, faktor kesehatan, atau belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, keinginan sepasang suami istri untuk memiliki seorang anak akan sulit tercapai, maka keinginan itu dapat terpenuhi dengan cara melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>3</sup> Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 7.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukuman Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafik, 2001, hlm. 17.

<sup>4</sup> Farad Haedah, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 9 Nomor 2*, Mei 2009, hlm. 159.

Tidak hanya sepasang suami istri yang memiliki keinginan untuk melakukan pengangkatan anak. Seiring berkembangnya masyarakat, seseorang yang berstatus janda atau duda atau bahkan orang yang belum pernah menikah pun memiliki keinginan untuk memiliki anak dengan cara pengangkatan anak atau yang biasa disebut adopsi. Orang tua tunggal atau *Single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.<sup>5</sup> Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya ataupun politik.<sup>6</sup>

Beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat.<sup>7</sup> Sebelumnya pengangkatan anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur Tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) akan tetapi, saat ini telah dikeluarkan peraturan khusus yang mengatur Tentang pengangkatan anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (PP No. 54/2007), mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) bisa ditemui pada Pasal 16 dimana pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

Istilah pengangkatan anak pada bangsa Arab dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>8</sup> *Tabbani* merupakan pengambilan atau

---

<sup>5</sup> Zahrotul Layliyah, Perjuangan Hidup Single Parent, *Jurnal Sosiologi Islam Volume 3 Nomor 1*, April 2013, hlm. 90.

<sup>6</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Aka Press, 1991, hlm 1-2.

<sup>7</sup> Rusli Pandika, *Hukum pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012, hlm. 7-8.

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 40.

pengangkatan seorang anak dari orang tua atau keluarga kandungnya oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu merawat dan mensejahterakan sang anak.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus.<sup>9</sup> Pemeliharaan tersebut harus didasarkan atas penyantunan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dengan begitu pengangkatan anak merupakan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya bukan sebagai anak kandung.<sup>10</sup>

Indonesia mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos Pengangkatan Anak). Sebelum adanya peraturann tersebut, pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan pada hukum adat, hukum islam, dan juga berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris.

---

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 38.

<sup>10</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hlm. 41.



Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak. Setiap anak bahkan sejak lahir sudah memiliki berbagai hak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

Peraturan pemerintah merupakan satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasannya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
4. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.<sup>11</sup>

Pendaftaran pengajuan permohonan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di Indonesia setiap tahun selalu ada, bahkan sudah banyak pengajuan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*). Salah satunya yaitu permohonan yang terjadi di Kota Dumai, Riau di Pengadilan Agama Dumai. Permohonan perkara perdata tersebut telah diajukan oleh PEMOHON, yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki umur 53 tahun. Pemohon merupakan gadis yang belum pernah menikah

---

<sup>11</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.89.

mendaftarkan surat permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dum. telah mengajukan Permohonan Pengangkatan anak perempuan yang bernama calon anak angkat, lahir di Bengkalis pada tanggal 20 Juni 2016 yang sejak lahir sudah ikut dengan Pemohon. Kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut karena sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik. Dilihat dari pekerjaan Pemohon dan kondisi anak tersebut dimungkinkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat, serta permohonan diajukan sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Dumai Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dum maka analisis dilakukan dan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No. 54/2007)?

2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu ruang lingkup keilmuan, maka ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga yang menitik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah hal yang bersangkutan dengan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*).

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*).

### **E. Kegunaan Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi mahasiswa hukum khususnya bagian hukum keperdataan terkait dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) dan dapat menjadi literatur tambahan yang

memberikan pengetahuan terkait dengan masalah pengangkatan anak serta dapat mengembangkan ilmu yang didapat atau diteliti untuk mengaplikasikannya ke masyarakat luas.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan acuan bagi masyarakat dalam menangani kasus pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengangkatan Anak

#### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur terkait dengan pencatatan pengangkatan anak. Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan sudah mengalami kemajuan dari pengaturan sebelumnya.

Istilah Pengangkatan Anak berkembang Indonesia dengan sebutan “*adoption*”, mengangkat seorang anak,<sup>12</sup> yang artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jonathan Crowther, (ed.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University* : 1996, hlm. 16

<sup>13</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 4.

Secara terminologi pengertian pengangkatan anak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung tetapi diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga anak tersebut berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>14</sup>
- b. Menurut R. Soepomo, Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.<sup>15</sup>
- c. Menurut Djaja S. Meliala, Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.
- d. Soerojo Wignjodipoero memberikan pendapatnya tentang pengangkatan anak, apabila dilihat dari sudut anak yang diangkat yaitu sebagai berikut :
  - 1) Mengangkat anak yang bukan dari kalangan keluarga, biasanya tindakan ini disertai dengan penyerahan sejumlah uang atau barang-barang magis kepada keluarga sebelumnya. Alasan pengangkatan anak ini dilakukan

---

<sup>14</sup> A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru van Haeve, 1996, Jilid. I, hlm. 29-30.

<sup>15</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Malang: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 17.

karena ingin meneruskan garis keturunan. Pengangkatan anak ini dilakukan secara resmi dengan upacara adat dan dibantu oleh Kepala Adat.

- 2) Mengangkat anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilakukannya pengangkatan anak yaitu takut tidak memiliki anak. Masyarakat Bali melakukannya dengan mengambil anak dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik). Biasanya anak dari selir-selir itu dijadikan anak apabila istri tidak dapat memiliki anak.
- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Pengangkatan anak antar keluarga ini biasanya tidak disertai dengan pembayaran seperti sejumlah uang ataupun penyerahan barang ke orang tua kandungnya.<sup>16</sup>

Seiring berjalannya waktu peraturan mengenai Pengangkatan Anak telah mengalami kemajuan. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh Calon Orang Tua Angkat, yaitu :

- a. Pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan agama calon anak yang ingin diangkat, tetapi jika anak tersebut tidak diketahui darimana asalnya, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan mayoritas agama penduduk setempat.
- c. Pengangkatan anak dilakukan harus untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta hukum adat yang berlaku di daerahnya.

---

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1995, hlm. 154.

- d. Anak angkat berhak mengetahui orang tua kandungnya dan orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberitahu orang tua dan keluarga kandung dari anak tersebut dengan memperhatikan kesiapan mental sang anak.
- e. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*Ultimatum Remedium*).

## **2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian di masyarakat, dimana berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang pengangkatan anak, sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang memuat ketentuan pengangkatan anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- d. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Menteri Sosial pun mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang



Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 berisikan Tentang syarat-syarat pengangkatan anak.

- e. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak. Peraturan ini menjelaskan alur atau prosedur serta persyaratan (berkas/dokumen) untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan jenis pengangkatan anak.

### **3. Asas dan Tujuan Pengangkatan Anak**

Menurut Van der Velden, asas hukum adalah tipe putusan yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

- a. Asas kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- b. Asas nondiskriminasi (*Nondiscrimination*), yaitu asas yang tidak membedakan, membatasi, ataupun mengucilkan anak, berdasarkan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, status ekonomi maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung karena hal ini dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak
- c. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The best of interest of child*), yaitu apapun yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- d. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*Survival and development of child*), yaitu hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan

berkembang secara layak. Perkembangan anak harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

- e. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, yaitu asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hak mempengaruhi anak.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Pasangan suami istri maupun orang tua tunggal (*single parent*) memiliki beragam tujuan dan motivasi dalam melakukan pengangkatan anak. Salah satunya untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang memiliki kepercayaan jika kepala suku tidak memiliki anak laki-laki maka suku bangsa akan musnah. Alasan yang paling sering ditemui yaitu untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Adapun tujuan dan alasan seseorang melakukan pengangkatan anak, yaitu :

- a. Tidak memiliki keturunan dan ingin memiliki keturunan untuk dijaga dan dipelihara.
- b. Ingin menambah keturunan karena tidak dapat menambah keturunan.
- c. Ingin mensejahterakan anak yang terlantar.
- d. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga bagi pasangan yang belum memiliki keturunan.
- e. Ingin memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu.

#### **4. Jenis Pengangkatan Anak**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan anak Santar warga Negara Indonesia (*Domestic adoption*).  
Pengangkatan anak warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak ini dapat dilakukan oleh sepasang suami istri dan dapat dilakukan oleh orang tua tunggal (*single parent*).
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing (*inter country adoption*).  
Pengangkatan anak yang dimaksud yaitu mengangkat anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing ataupun sebaliknya, warga Negara asing diangkat menjadi anak oleh warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya merupakan warga Negara asing.

## 5. Alasan Pengangkatan Anak

Suatu perkawinan antara suami dan istri, senantiasa ingin memiliki keturunan atau anak, tetapi tidak semua pasangan suami dan istri di karuniai oleh tuhan untuk melahirkan seorang anak. Tidak hanya seseorang yang tidak memiliki anak ingin melakukan pengangkatan anak, orang yang sudah memiliki anak, bahkan orang yang belum menikah juga ingin memiliki anak. Adapun alasan pengangkatan anak sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Tidak mempunyai anak atau keturunan. Hal ini merupakan alasan yang bersifat umum karena pengangkatan anak merupakan satu-satunya cara bagi mereka yang belum atau tidak memiliki anak. Anak merupakan pelengkap kebahagiaan rumah tangga, maka dari itu setiap pasangan suami dan istri ingin memiliki anak.
- b. Belas kasihan terhadap anak yang disebabkan oleh orang tua sang anak yang tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Islam mengajarkan untuk memelihara anak terlantar, memberi sedekah bagi mereka yang kurang mampu. Alasan tersebut sangatlah baik karena dapat membantu mensejahterakan anak dan juga membantu orang tua kandung sang anak, tetapi pengangkatan anak ini harus didasari oleh kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
- c. Belas kasihan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua. Memelihara anak yatim bukanlah sebuah amalan wajib, tetapi dalam beberapa sumber dikatakan bahwa memelihara anak yatim hukumnya fardhu kifayah (wajib atau

---

<sup>17</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hlm. 157.

harus ada yang mewakili untuk melaksanakan kewajiban tersebut). Pada dasarnya seorang anak harus memiliki orang tua yang mampu menghidupi dan membimbingnya. Dijelaskan pada HR. Tirmidzi dari Ibnu Abbas “orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni”.

- d. Ingin memiliki anak dengan gender tertentu. Terkadang suami maupun istri ingin memiliki anak laki-laki dan perempuan. Keinginan itu tidaklah selalu terwujud, maka dilakukanlah pengangkatan anak untuk melengkapi suatu keluarga.
- e. Pemancing bagi mereka yang tidak memiliki anak, agar dapat memiliki keturunan. Alasan ini merupakan kepercayaan beberapa orang, mereka percaya dengan melakukan pengangkatan anak, maka mereka akan mendapatkan peluang untuk memiliki keturunan.
- f. Menambah jumlah keluarga. Sepasang suami istri yang memiliki banyak kekayaan terkadang menginginkan banyak anak untuk menyemarakkan rumah tangganya.
- g. Anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Banyak sekali orang yang peduli akan pendidikan anak-anak yang kurang. Mereka sangat menyayangkan jika sang anak mendapatkan pendidikan yang terbatas, karena anak merupakan tunas untuk negara ini.
- h. Faktor kepercayaan. Alasan pengangkatan anak ini dilakukan agar orang tua angkat mendapatkan berkat baik dan anak yang diangkat memiliki kehidupan yang lebih baik.

- i. Meneruskan keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga. Orang tua kandung sang anak meminta kepada suatu keluarga atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghidupi, merawat, serta mendidik sang anak agar anak tersebut diangkat menjadi anak angkat.
- k. Memiliki harapan agar anak dapat menolong di hari tua dan meneruskan keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak. Alasan ini terdapat timbal balik antara kepentingan sang anak dan jaminan bagi mereka yang mengangkat anak.
- l. Belas kasihan terhadap anak terlantar. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, tetapi alangkah baiknya jika sang anak dipelihara oleh seseorang yang mampu mensejahterakan sang anak.
- m. Mempererat hubungan keluarga. Keturunan merupakan suatu hal yang dapat mempererat hubungan keluarga, maka dari itu suami istri melakukan pengangkatan anak agar tidak terjadi perpecahan.
- n. Anak sebelumnya sering sakit atau hingga meninggal dunia maka anak yang baru lahir diserahkan kepada seseorang untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan akan sehat selalu dan memiliki usia yang Panjang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 10.

## **B. Pengangkatan Anak yang berlaku di Indonesia**

### **1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat**

Memelihara atau mengasuh anak dari keluarga atau anak dari orang lain sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan karena orang tua sang anak yang tidak mampu memelihara atau mengasuh anaknya. Alasan tersebut merupakan salah satu penyebab dari pengangkatan anak.

Indonesia memiliki berbagai macam suku, dimana setiap wilayah memiliki hukum adat yang bervariasi. Pengangkatan anak dalam hukum adat pun setiap daerah memiliki cara, proses pelaksanaan, dan akibat hukum yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya.

Menurut Ter Haar, pengangkatan anak dalam hukum adat yaitu mengambil anak dari luar lingkungan keluarga ke dalam keluarga orang tua angkat, anak itu dilepaskan dari lingkungan sebelumnya dengan serentak diberi imbalan, penggantinya berupa benda magis. Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipuro<sup>19</sup>, pengangkatan anak wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat atau penghulu-penghulu.

Tujuan dilakukan pengangkatan anak pada masyarakat adat antara lain, untuk meneruskan keturunan dan untuk kepentingan orang tua angkatnya contohnya saat orang tua angkat sudah tua, ada sang anak yang dapat merawatnya. Alasan lainnya sesuai dengan kepercayaan adat Jawa yaitu, agar orang tua angkat yang belum memiliki keturunan dapat segera mendapatkan anak kandung.

---

<sup>19</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hlm 107.

Tata cara pengangkatan anak dalam adat menurut Bushar Muhammad, dilakukan dengan cara terang dan tunai.<sup>20</sup> Terang artinya suatu perbuatan hukum yaitu pengangkatan anak harus dilakukan di depan dan diumumkan kepada orang banyak secara resmi dan formal agar orang lain mengetahuinya. Sedangkan tunai artinya orang tua angkat dan orang tua kandung telah sepakat atas pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Kabupaten Garut tidak mengizinkan seorang perempuan atau laki-laki yang belum menikah melakukan pengangkatan anak, tetapi diizinkan untuk janda/duda. Sedangkan daerah Bandung, Semarang, dan daerah lainnya tidak melarang seseorang yang belum menikah untuk melakukan pengangkatan anak selagi orang itu mampu mensejahterakan anak angkatnya.

Umumnya masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak memiliki persyaratan khusus untuk calon anak angkat, kecuali di beberapa daerah seperti daerah Kecamatan Leuwidamar (Bandung). Daerah tersebut tidak memperoleh anak perempuan dijadikan anak angkat. Sedangkan pada daerah Kupang, Lampung, Batak, Bali yang menganut sistem garis keturunan laki-laki (Patrilineal) dimana garis keturunan ayah akan terjalin berdasarkan keturunan anak laki-laki pada keluarga, maka anak laki-laki tidak diperbolehkan menjadi anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam Hukum Adat beraneka ragam, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Masyarakat suku Mapur (Bangka) pengangkatan anak cukup meminta langsung kepada orang tua atau keluarga calon anak angkat, kemudian memberi laporan kepada Kepala Adat.

---

<sup>20</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 27.



Sedangkan di daerah Lampung Utara dilakukan dengan upacara adat dengan melakukan pemotongan kerbau dan dihadiri oleh anggota keluarga.

Anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari suami dan istri yang melakukan pengangkatan anak, sedangkan hubungan anak dan keluarga kandungnya terputus, seperti pada daerah Lampung, Pulau Nias, Gayo, dan Kalimantan.

Selain itu pada masyarakat Bali, anak yang sudah diangkat mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, tetapi hubungan sang anak dengan keluarga kandungnya terputus. Sedangkan di Jawa, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung untuk meneruskan keturunan ayah angkatnya dan hubungan anak dengan keluarga kandungnya tidak terputus, sehingga anak dapat memperoleh warisan dari orang tua kandung maupun orang tua angkat.

Daerah Lampung Utara menyebutkan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandung, artinya anak angkat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini berbeda, pada beberapa daerah seperti Kepulauan Tidore, kabupaten Goa, Batanghari, Palembang, dan lain-lain. Menyebutkan bahwa anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>21</sup> Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya apabila mereka memberi wasiat atau hibah sebelum meninggal dunia.

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 71.

## 2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang anak harus dijaga dan dilindungi harkat serta martabatnya. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan kehadiran seorang anak,<sup>22</sup> tetapi tidak semua pasangan suami istri mendapatkan amanah itu. Sehingga dilakukan pengangkatan anak untuk memenuhi keinginan tersebut.

Pengangkatan anak sudah dikenal oleh bangsa arab sejak dulu kala. Pengangkatan anak disebut dengan *tabanni* yang artinya mengambil seorang anak orang lain dan memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung seperti dalam hal menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, memberi pendidikan, serta memenuhi kebutuhan lainnya, tetapi tidak memiliki status yang sama dengan anak kandung . Al-Quran Surah Al-Ahzab menyebutkan :

ءَاكْفُرْ أَذْعِيَّ جَعَلَ وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِي أَرْوَاجِكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا  
 لَمْ فَإِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَفْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ ادْعُوهُمْ 4 السَّبِيلَ هُدِيَّ وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكَمُ أَبْنَاءُكُمْ  
 وَكَانَ لَوْ بُكُمْ فَتَعَمَدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاحْوَانِكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا  
 5 رَجِيمًا غَفُورًا اللَّهُ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak

<sup>22</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 9.

*mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamaaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab ayat 4-5)*

Pengangkatan anak dalam hukum islam bukan berarti memberi status yang sama seperti anak kandung, hanya sebatas pada perlakuan sebagai anak seperti, memelihara, menyayangi, mensejahterakan dalam segi pendidikan maupun kebutuhannya. Pada masa jahiliah, jika mengangkat seorang anak, maka status anak angkat sama seperti anak kandung. Waris mewarisi, hubungan mahram, dan lain sebagainya dianggap sama seperti anak kandung. Kebiasaan pada masa jahiliah ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya. Saat itu Nabi keluar menemui orang banyak dan berkata, “Saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa Zaid adalah anakku, aku akan mewarisinya, dan ia akan mewarisiku...”, maka disebutlah Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi rasul, turunlah surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang berisikan larangan untuk saling mewarisi dengan anak angkat.

Prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu hanya bersifat memelihara dengan tujuan agar anak tersebut terjaga, terpenuhi segala hak dan kebutuhannya, tidak ada penghambat untuk anak tumbuh dan berkembang. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak boleh terputus, anak angkat berhak mengetahui orang tua kandungnya. Memelihara anak dalam Hukum Islam disebut *Al Hudhinah* yang artinya memelihara atau mengasuh bayi. *Hadhanah* adalah memelihara anak

yang belum mampu berdiri sendiri atas biaya pendidikan dan pemeliharaan dari segala yang membahayakan jiwanya.<sup>23</sup>

Terdapat syarat tertentu bagi orang yang melaksanakan *Hadhanah*, yaitu :

- a. Beragama islam
- b. Berakal Sehat
- c. Merdeka (bukan budak)
- d. Dewasa
- e. Memiliki kemampuan serta keahlian dalam merawat anak
- f. Amanah dan berbudi luhur

Pengangkatan anak dalam hukum islam berbeda dengan hukum perdata. Ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Tidak merubah status anak dengan orang tua kandungnya.
- b. Tidak menghilangkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak tersebut.
- c. Tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga kandungnya, termasuk hubungan saling mewarisi dengan orang tua kandung.
- d. Tidak terjadi saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, tetapi diperbolehkan jika terdapat wasiat wajibah dari orang tua angkat dengan nilai tidak lebih dari 1/3 dari harta milik orang tua angkat.

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003, hlm. 78.

- e. Status muhrim dalam agama, tetap sebagai orang lain. Apabila anak angkat tersebut perempuan, maka tidak diperbolehkan jika hanya berdua dengan ayah angkatnya di dalam rumah.<sup>24</sup>

Hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak apabila memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, Tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung. Syarat tersebut melarang untuk menjadikan anak angkat seperti anak kandung yang menyebabkan hilang atau putusnya hubungan anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya, serta merubah ketentuan waris-mewarisi. *Kedua*, Anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan ahli waris dari orang tua kandungnya. anak angkat bisa mendapatkan warisan orang tua angkat atas dasar wasiat wajibah sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang besarnya tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkat. *Ketiga*, Anak angkat tidak memiliki hak untuk penggunaan nama orang tua angkat kecuali untuk sekedar tanda pengenal. *Keempat*, Orang tua Angkat tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya, wali dalam pernikahan harus berasal dari keluarga kandung.<sup>25</sup>

### **3. Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada suami dan istri yang memiliki hak seperti orang dewasa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, hlm. 140.

<sup>25</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 157.

serta negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Indonesia memberi perlindungan hukum terhadap anak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kehadiran seorang anak selalu dinantikan oleh sepasang suami dan istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat menghasilkan keturunan. Maka dari itu, dilakukanlah pengangkatan anak untuk melanjutkan garis keturunan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yaitu peralihan anak dari lingkungan keluarga kandung ke keluarga angkatnya. Pengangkatan anak harus berdasarkan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga untuk mensejahterakan sang anak.

Pengangkatan Anak di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi seiring berjalannya waktu Pemerintah membuat peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini menjelaskan

secara terperinci mengenai pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak, syarat, serta tata cara pengangkatan anak.

Pengangkatan anak di Indonesia bisa terjadi antar Warga Negara Indonesia dan antar Warga Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi, Warga Negara Indonesia mengangkat anak Warga Negara asing dan Warga Negara Asing mengangkat Anak Warga Negara Indonesia.

Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan pengadilan. Sedangkan permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sama seperti pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, hanya saja terdapat syarat dan tata cara khusus untuk melaksanakan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Anak angkat berhak mengetahui orang tua dan keluarga kandungnya, sedangkan orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberitahukan asal anak angkat tersebut dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental sang anak. Orang Tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan

orang tua kandungnya, bagaimanapun sang anak merupakan keturunan dari orang tua kandungnya.

Calon orang tua angkat (COTA) harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat (CAA), tetapi apabila anak tersebut tidak diketahui asalnya, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan mayoritas agama dari tempat anak tersebut ditemukan.

Pengangkatan anak yang diambil dari keluarga atau wali yang sah, maka akan mudah dalam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Hanya memberi catatan pengangkatan anak di bagian pinggir akta kelahiran anak angkat. Apabila seseorang ingin melakukan pengangkatan anak yang berasal dari penemuan akibat pergaulan bebas lalu dibuang oleh orang tua kandungnya, maka calon orang tua angkat (COTA) wajib melaporkannya terlebih dahulu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi kemudian memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Dari surat keterangan itu, maka COTA dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor sipil agar dibuatkan akta kelahiran CAA. Setelah akta diperoleh, Orang tua Angkat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

## **C. Tinjauan Umum tentang Orang Tua**

### **1. Pengertian Orang Tua**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bawah orang tua yaitu ayah dan/atau ibu kandung. Orang tua juga dapat diartikan sebagai orang tua angkat, orang tua asuh ataupun orang tua tiri yang memiliki tanggung jawab atas segala aspek kehidupan anak-anaknya. Orang tua memiliki peranan



sangat penting dalam keluarga, dikarenakan anak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang pertama kalinya dari orang tuanya. Orang tua pasti ingin memiliki anak-anak yang sholeh, dan berperilaku baik, Oleh karena itu, orang tua harus bisa mendidik anaknya dengan baik. Tugas orang tua dalam memenuhi kewajiban terhadap anak yaitu harus mendidik anak-anaknya sebagai wujud dari tanggung jawab moral.<sup>26</sup> Hadi berpendapat bahwa, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi.

Menurut Wibowo, Pendidikan karakter sebaiknya harus dimulai sejak dini. Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak menjadi generasi yang tangguh adalah orang tua. Mereka merupakan orang yang paling dekat dengan anak sehingga kebiasaan dan segala tingkah laku yang terbentuk dalam keluarga menjadi contoh dan mudah ditiru anak.<sup>27</sup>

Sebagai orang tua, memberikan bimbingan kepada anaknya adalah hal yang wajib. Menurut Dr, Mansur, ada beberapa peranan dan tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua untuk membantu anaknya , yaitu :

- a. Membimbing anak dalam hal pendidikan, baik secara agama maupun sosial.
- b. Membantu anaknya memahami jati diri serta menghormati dan melaksanakan perbuatan yang baik.
- c. Membantu anak untuk memahami nilai-nilai yang berhubungan dengan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 350.

<sup>27</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini : Strategi Pembangunan Karakter Di Usia Emas*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, hlm. 80.

d. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan diri.<sup>28</sup>

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas atau peranan orang tua sangat penting dalam membantu anaknya. Hal tersebut harus diterapkan orang tua kepada anaknya dengan sebaik-baiknya, agar anak dapat berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa.

## **2. Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)**

Keluarga pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Berbeda dengan keluarga tanpa adanya ayah atau ibu. Keluarga dengan *single parent* adalah keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang di mana mereka secara sendirian membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, tanggung jawab pasangannya dan hidup dan bersama dengan anak-anaknya dalam satu rumah.<sup>29</sup>

Ayah dan ibu memiliki peran masing-masing yang sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak, tetapi dalam kehidupan sering ditemui salah satu orang tuanya telah bercerai ataupun meninggal, yang dimana keluarga itu hanya terdiri dari seorang ibu ataupun seorang ayah.

Secara terminologi pengertian *single parent* menurut Yusuf, *single parent families* berarti keluarga yang terdiri dari ayah atau ibu yang bertanggung jawab mengurus anak setelah perceraian, kematian atau kelahiran anak diluar nikah. Orang tua tunggal merupakan suami atau istri yang telah resmi bercerai, suami atau istri yang pasangannya telah mati, ataupun orang yang belum menikah secara sendirian mendidik, merawat dan membesarkan anaknya.

---

<sup>28</sup> Mansur, *Op.Cit.*, hlm. 349-350.

<sup>29</sup> Zahrotul Layliyah, *Op.Cit.*, hlm. 91.

Memiliki anak yang berkualitas merupakan keinginan dari setiap orang tua. Maka dari itu, orang tua memiliki tugas untuk mendidik agar sang anak terbentuk menjadi anak yang berkualitas dan memiliki potensi yang baik. Begitu juga dengan *single parent* memiliki tugas dan kewajiban yang sama untuk mendidik serta merawat anaknya.

Orang tua sebagai *Single Parent* harus menjalankan berbagai peran untuk keluarganya. *Single Parent* harus mampu menafkahi keluarganya dan juga memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya, untuk itu *single parent* harus memiliki kesiapan dan juga perencanaan yang matang dalam menjalankan peran ganda.

Banyak sekali dampak dan masalah yang di hadapi *single parent*, seperti :

a. Masalah Kesehatan

Menjadi *single parent* tidaklah mudah, akibat dari peran ganda yang harus di jalani, seorang *single parent* dapat mengalami gangguan kesehatan seperti kelelahan, kurang gizi, sehingga mengakibatkan angka orang sakit meningkat. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang sering dipergunakan untuk melakukan suatu aktivitas secara berkelanjutan.

b. Peran ganda

Orang tua tunggal memiliki peran ganda di rumahnya. Contohnya seperti mendidik anak-anaknya sebagai kepala keluarga, sebagai penasihat dan pendengar yang baik seperti ibu, mencari nafkah, mengatur dan mengelola rumah, serta mengatasi permasalahan lainnya. Hal tersebut sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, agar anak tetap merasakan keluarga yang utuh dan tidak adanya rasa kurang kasih sayang.

### **3. Orang Tua Angkat**

Orang tua angkat adalah orang yang diberikan kewenangan untuk merawat, mendidik serta menjadi wali anak bagi anak angkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku. Orang tua angkat yang sudah sah diberi ketetapan oleh pengadilan untuk menjadi orang tua bagi anak yang diangkat seperti orang tua kandung. Meskipun begitu, orang tua angkat berkewajiban memberitahu terkait identitas asli orang tua kandung dan asal anak yang diangkatnya. Anak angkat memiliki hak untuk mengetahui siapa dan darimana orang tua kandungnya. Orang tua angkat juga memiliki hak untuk menentukan nasib anak angkatnya tetapi harus tetap berpegang dengan peraturan yang berlaku.

Orang tua angkat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yang diangkat. Ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan dini atau pada usia anak-anak.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dapat disimpulkan anak adalah seseorang yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berusia 21 tahun, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan lagi anak-anak.<sup>30</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting untuk negara. Oleh sebab itu, anak perlu dilindungi dan disejahterakan. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## **2. Pengertian Anak Angkat**

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan “*Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam*

---

<sup>30</sup> R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014, hlm. 43.

*lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”.*

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Anak angkat dalam kamus hukum yaitu seorang bukan turunan suami maupun istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.<sup>32</sup> Anak angkat menurut kamus Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil, diasuh seperti anaknya sendiri.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat, dengan tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

---

<sup>31</sup> Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 29, Mei 2005, hlm. 37.

<sup>32</sup> Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 32.

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 38.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 251.

<sup>35</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 149.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

### **3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Kompilasi Hukum Islam mengatur Tentang hak anak angkat dalam Islam. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>36</sup>

Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, hak-hak tersebut perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya serta seluruh masyarakat. Hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a. Berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.


---

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademia Pressindo, 1992, hlm. 28.

- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,
- i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.



## E. Kerangka Pikir



### Keterangan :

Dalam suatu perkawinan antara suami dan istri pasti ingin memiliki keturunan atau anak, karena anak merupakan penerus keturunannya. Tidak semua pasangan mampu memiliki keturunan, maka dari itu timbulah keinginan untuk melakukan pengangkatan anak. Sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah sering terjadi dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak memiliki akibat hukum, oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang mengatur khusus pengangkatan anak.

Seiring berkembangnya zaman, pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan dasar hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang jenis, tujuan, hingga syarat pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bukan hanya mengatur pelaksanaan pengangkatan anak bagi suami istri saja, tetapi juga mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat dan tata cara untuk melakukan

pengangkatan anak serta pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*). Tidak hanya sepasang suami istri saja yang ingin melakukan pengangkatan anak, orang yang sudah bercerai, pasangannya telah meninggal, bahkan orang yang belum menikah pun ingin memiliki anak.

Syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) dituangkan secara lengkap pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Permensos 110/2009 menjelaskan terkait dengan prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan bagi calon anak angkat maupun calon orang tua angkat.

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum bagi orang tua angkat maupun anak angkat. Terdapat berbagai akibat hukum dari pengangkatan anak seperti kedudukan dalam keluarga, penggunaan nama bagi anak. Memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik serta mensejahterakan anak bagi orang tua angkat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah tahapan atau prosedur untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian merupakan cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan proses analisa yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang timbul.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian ini

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concerto*, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum<sup>37</sup>

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>38</sup> Bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*).

## **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan analitis merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum dengan tujuan memahami makna, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar pembaca dapat lebih mudah memahami mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal (*single parent*).

## **D. Data dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta sumber-sumber lainnya.

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetak 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>38</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 54.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-perundangan yaitu :
  - a. Al- Quran
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
  - h. Staatblad 1917 Nomor 129, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah peangkatan anak yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada. Peraturan ini berlaku khusus untuk golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
  - i. Penetapan Pengadilan Agama Dumai Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi,

mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan pertunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian bahan yang telah diperoleh dianalisis.

2. Studi dokumen

Menurut Sugiyono, studi dokumen merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai peninjauan terhadap permasalahan yang dibahas:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan pemeriksaan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan, dengan cara mengumpulkan data. Menurut Muhammad Iqbal Hasan

pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>39</sup>

b. Rekonstruksi

Witarto menyatakan bahwa rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.<sup>40</sup>

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*) Menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (*sistematising*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sitematika berdasarkan urutan masalah.<sup>41</sup>

## G. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan dan literatur. Analisis data kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002, hlm. 55.

<sup>40</sup> Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 39.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 126.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) dalam hukum adat dilaksanakan secara terang, tunai serta dengan penetapan pengadilan. Pada orang yang beragama islam pengangkatan anak dilakukan dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Agama. Prosedur dan tata cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) telah dijelaskan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) yang benar dan sah dilakukan secara langsung tanpa melalui Yayasan atau Panti Sosial. Indonesia mengatur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, berdasarkan peraturan tersebut, Indonesia memperbolehkan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*) dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak.



2. Akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu perwalian dan kewarisan. Sejak putusan pengadilan ditetapkan, maka orang tua angkat menjadi wali yang sah bagi anak angkat. Bagi anak perempuan yang beragama islam, yang dapat menjadi wali saat menikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Kewenangan orang tua angkat sebagai ayah atau ibu (*Single Parent*) saat menjalankan perwalian terhadap anak angkatnya, sewaktu-waktu dapat dicabut dengan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat dalam hukum adat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Jika seorang pewaris tidak memiliki anak kandung tetapi meninggalkan seorang anak angkat, maka anak tersebut menjadi satu-satunya ahli waris. Pembagian harta dalam hukum adat disesuaikan dengan sistem adat yang berlaku. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi. Anak angkat boleh mendapatkan harta dari orang tua angkatnya jika mendapatkan wasiat wajibah, begitupun dengan orang tua angkat. Harta warisan besarnya tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Aka Press.
- Crowther, Jonathan. 1996. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University*.
- Dahlan, A. Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Haove.
- Darmabrata, Wahyono. 2004. *Hukum Perdata : Pembahasan Mengenai Asas- Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Habiburrahman. 2001. *Rekonstruksi Hukum Kewarisa Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Kusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi Kusuma, Hilman, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Iqbal Hasan, Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Grealia Indonesia.
- Kamil, H. Ahmad dan H. M. Fauzan. 2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*. Jakarta : PT. Raja Persada.
- Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.

- Mansur. 2005. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 2002. *Asas-Asas Hykum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pandika Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simorangkir, J.C.T., 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Hukuman Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Malang: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. dan S.H.R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini : Strategi Pembangunan Karakter di Usia Emas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Witarto. 2008. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.

## **Jurnal**

Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2009.

Iman Jauhari, "Hukum Perwalian Anak zina dan Hak Warisnya", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Agustus 2011,

Karimatul Ummah, "Adopsi sebagai upaya melindungi hak-hak anak dalam perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 29, 2005.

Layliyah Zahrotul, "Perjuangan Hidup Single Parent", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.